



## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor 88/Kop.Wil.III/Koordinator/01/2023

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembayaran bantuan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor non-PNS di lingkungan Kopertais Wilayah III DIY tahun anggaran 2023, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu menyesuaikan (inpassing) golongan, pangkat, masa kerja dan besaran bantuan tunjangan profesi dosen non-PNS dengan Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor : 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah memiliki Jabatan Akademik melalui Kenaikan Jabatan Secara Reguler.
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
- Memperhatikan** : Surat Rektor UAD Yogyakarta Nomor : R/1273/B.6/XII/2022 Tentang usul Penetapan Inpassing Pangkat Dosen non PNS.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023

Nama : Dr. Rika Astari, SS., MA.  
NIDN : 0506018001  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 6 Januari 1980  
Pendidikan : S3  
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor Kepala, (550 Kum), 1 Januari 2021  
Bidang Keahlian : Bahasa dan Sastra Arab  
Masa Kerja Jabatan : 14 Tahun, 07 Bulan  
Unit Kerja : Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
Di Impassing dlm Pangkat Gol : Pembina Tk. I (IV/b)  
Gaji Pokok : Rp. 3.942.400,- (Tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)

- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

a.n. Menteri Agama  
Koordinator Kopertais Wilayah III DIY



Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., MA  
NIP. 19730912 200112 1 002

**Tembusan:**

1. Dekan/Ketua PTKIS ybs;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.

**SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN**

Nomor : 88.1 /Kop.Wil.III/Koordinator/1/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.  
NIP : 19720912 200112 1 002  
Pangkat/Gol./Jabatan : Pembina Utama Muda (IV/c) / Guru Besar  
Jabatan : Koordinator Kopertais Wilayah III DIY

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Dr. Rika Astari, SS., MA.  
NIDN : 0506018001  
Tempat/tgl lahir : Palembang, 6 Januari 1980  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / (IV/b)  
Jabatan : Lektor Kepala, 550 KUM  
Masa Kerja Golongan : 14 tahun 07 bulan  
Tempat Tugas : Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

pada tanggal 1 Januari 2023 masih menduduki jabatan Lektor Kepala dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab sesuai Surat Rektor UAD Yogyakarta Nomor : R/1273/B.6/XII/2022 Tentang usul Penetapan Inpassing Pangkat Dosen non PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, Saudara Dr. Rika Astari, SS., MA. berhak menerima bantuan tunjangan profesi dosen non-PNS sebesar Rp. 3.942.400 (Tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulan terhitung mulai 1 Januari 2023.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Koordinator,



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.  
NIP. 19720912 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dekan/Ketua PTKIS ybs.
3. Dosen ybs.

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 88.2/Kop.Wil.III/Koordinator/1/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.  
NIP : 19720912 200112 1 002  
Pangkat/Gol./Jabatan : Pembina Utama Muda (IV/c) / Guru Besar  
Jabatan : Koordinator Kopertais Wilayah III DIY

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :


N a m a : Dr. Rika Astari, SS., MA.  
Tempat/tgl lahir : Palembang, 6 Januari 1980  
NIDN : 0506018001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I / (IV/b)  
Jabatan : Lektor Kepala, 550 KUM  
Tempat tugas : Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

pada tanggal 1 Januari 2023 telah nyata menjalankan tugasnya sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab berdasarkan SK Koordinator Kopertais Wilayah III DIY Nomor : 88/Kop.Wil.III/Koordinator/1/2022, tanggal 2 Januari 2023.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Koordinator,



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A  
NIP. 19720912 200112 1 002 &